



**LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL**
(Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

SKRIPSI

*Dianjurkan untuk Mahasiswa Tingkat Akhir dan Akhir untuk
Unitas Menengah Dalam Berbagai Jurusan (S.H.)
Jalan Raya Padang Sidempuan*

OLEH :

SITI AMALIA
NIM: 15 246 0013

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL
(Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

SITI AMALIA
NIM: 13 240 0033

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL
(Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**SITI AMALIA
NIM: 13 240 0033**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**MUDZAKKIR KHÖTIB SIREGAR, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**JOHAN ALAMSYAH, SH.,MH.
NIP. 19710920 199903 1 001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Siti Amalia

Padangsidimpuan, 21 April 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di –
Padangsidimpuan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi sdr. **Siti Amalia, NIM. 13.240.0033** yang berjudul **"LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Mudzakkir Khatib Siregar, M.A.
NIP. 19721121 199903 1 002

Pembimbing II

Johan Alamsyah, S.H. M.H.
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SITI AMALIA
NIM : 13.240.0033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Larangan Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal (Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Seiring dengan hal tersebut, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 20 April 2017.

Pembuat pernyataan,



Siti Amalia
NIM. 13.240.0033.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**


Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

N a m a : SITI AMALIA
N I M : 13 240 0033
Judul Skripsi : LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM TRANSAKSI
SAHAM DI PASAR MODAL (ANALISIS TERHADAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL)


Ketua,



Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris



Dermina Dalimunthe, SH. MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


Dermina Dalimunthe, SH. MH.
NIP. 19710528 200003 2 005


Johan Alamsyah, SH. MH.
NIP. 19710920 199903 1 001


Putra Halomoan Hsb., MH.
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 24 Mei 2017
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Hasil Nilai : 77,75 B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,30
Predikat : Cukup Baik/Baik/Amat Baik/Cumlaude*
*)coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 616 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

**SKRIPSI BERJUDUL : LARANGAN MANIPULASI PASAR DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL)**

DITULIS OLEH : SITI AMALIA

NIM : 13 240 0033

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

SARJANA HUKUM (S.H.)



Padangsidimpuan, 6 Juni 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Siti Amalia
Nim : 13 240 0033
Judul : Larangan Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal
(Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Dikarenakan ada banyak jenis pelanggaran hukum di pasar modal, salah satunya adalah manipulasi pasar dalam transaksi saham.

Pembahasan dalam skripsi ini ialah ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia dan sanksi atas pelanggaran larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic normative* yang bercorak kepustakaan (*library Research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis seperti bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal adalah larangan bagi setiap pihak untuk melakukan perbuatan bersekongkol mencapai tujuan mengambil keuntungan financial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham suatu perusahaan. Ada 3 (tiga) jenis sanksi atas perbuatan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif. Meskipun manipulasi pasar merupakan perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 110 ayat (2) UUPM, namun dalam prakteknya penjatuhan sanksi administrative lebih diutamakan, dimana sanksi pidana dan sanksi perdata tidak diterapkan dalam kasus manipulasi pasar.

Kata Kunci: Larangan Manipulasi Pasar, Transaksi Saham, Pasar Modal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi ini yang berjudul **“Larangan Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal (Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, dan oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan, bantuan, ilmu dan fasilitas kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis layaknya seorang ayah yang baik, tegas dan berwibawa kepada anak-anaknya, sehingga penulis termotivasi untuk berjuang dengan kesungguhan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku

Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, yang telah dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing, mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Putra Halomoan Hasibuan, M.H., dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, yang telah menyediakan segenap perhatian dan bimbingannya dengan susah payah untuk membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, yaitu Bapak Ahmatnijar, M.Ag. selaku Ketua merangkap Anggota, Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H. selaku Sekretaris merangkap Anggota, Bapak Johan Alamsyah, S.H. dan Bapak Putra Halomoan, M.H. selaku Anggota Dewan Penguji Sidang Munaqasyah, yang telah menguji penulis dengan kesungguhan seraya memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, S.H. M.H. selaku Pembimbing II penyusunan skripsi ini, yang senantiasa bersungguh-sungguh menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya kepada penulis selama penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Padangsidempuan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu ajarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Habibi, SH. M.Hum. dan Bapak Khairul Umri Margolang, S.Pd.I. M.A.P. yang juga senantiasa memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis untuk selalu semangat dan tegar dalam menyelesaikan studi penulis.

9. Segenap karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama dalam masa perkuliahan, khususnya pada saat-saat terakhir penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
10. Teman-teman dan sahabatku sekaligus saudara seperjuangan dan sepenanggungan di gubuk derita tercinta kos-kosan MAK PULLO, Ilma Aini, Miranda Lubis, Nurintan Ritonga, Lailan Sa'adah Lubis, Rahma, Yanti, Rani yang telah penuh kesabaran dan pengertian mendengarkan keluh kesah penulis, dan dengan penuh persahabatan menghibur penulis dalam suka dan duka.
11. Teman-teman dan sahabatku di jurusan HES-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Padangsidempuan, Rima Anggraini Hsb, Rahmat Saleh, Wanhart, Anggi Sriwulandari, Idam Kholid SH, Saidah, Ius, Elsa Pohan, Ela, Musbar, Siti Ramlah, Weni, Nia Resti, Sahrul, Hakim, Arsyat Daulay, dan semua teman-teman terkhusus Hukum Ekonomi Syariah (HES-1) Angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis. Canda dan tawa serta kebersamaan kita selama ini tidak akan pernah penulis lupakan.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Anggi Sriwulandari, Nurhabibah Daulay, Nurhayati Batubara, Nikmah Nst., dan Dedi Suhendra yang telah dengan kerendahan hati dan pengertian selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka, semoga kita semua berhasil meraih cita-cita dan kebersamaan ini janganlah pernah berakhir.
13. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada seluruh kawan-kawan, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

14. Terima kasih pula kepada uwak penulis, Fidah Lubis, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
15. Terima kasih pula kepada kakak penulis Nurleli Daulay, abang Umar Said Daulay, abang Zulfikar Daulay dan adik Rahmat Saipul Daulay, kakak ipar Nadiah Batubara, abang ipar Sakri Lubis, kakak sepupu Latipah Daulay dan keponakan tersayang dan tercinta Syakirah Lubis, Naira Lubis, Aji Lubis yang telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis, semoga persaudaraan kita semakin erat dari hari ke hari.
16. Terima kasih yang penuh kasih sayang penulis persembahkan kepada abanganda Jas, yang telah mencurahkan segenap perhatian, bantuan dan kasih sayangnya kepada penulis dalam melewati hari-hari sulit dan penuh perjuangan, penulis tidak akan pernah melupakan semua itu, meski kita tak akan pernah bersama.
17. Terimakasih yang paling penulis istimewa, penulis persembahkan rasa terima kasih penuh takzim dan bakti kepada kedua orangtua penulis, ayahanda Zulkarnain Daulay dan ibunda Nalini Lubis, yang senantiasa merestui dan mendoakan penulis dalam berjuang menggapai cita-cita penulis, semoga penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan ayahanda dan ibunda, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi ayahanda dan ibunda, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa ayahanda dan ibunda dan menyayangi ayahanda dan ibunda sebagaimana ayahanda dan ibunda menyayangi penulis sedari kecil.
18. Terakhir terima kasih kepada Kota Padangsidimpuan, kota kecil sejuta cerita, yang telah banyak memberikan arti dan pelajaran ke dalam hidup penulis, semoga itu semua dapat menjadi cambuk bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih bersungguh-sungguh, lebih tegar dan lebih baik di masa depan dalam menggapai cita-cita penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena banyaknya kelemahan dan kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis memohon ampun dan berserah diri atas segala usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini ada memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi kita semua. Amin *ya rabbal 'alamin*.

Padangsidempuan, 24 Mei 2017.

Penulis,

SITI AMALIA

NIM. 13 240 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	a
— /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāhdan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Istilah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. LANDASAN TEORI.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Dasar Hukum dan Ketentuan Hukum Perlindungan Pasar modal ...	21
D. Jual Beli Barang Daluarsa dan Dampaknya bagi Pasar modal	26
E. Upaya Perlindungan Hukum bagi Pasar modal dan Sanksi bagi Penjual	31

1. Asas Manfaat	31
2. Asas Keadilan	32
3. Asas Keseimbangan	32
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Pasar modal	32
5. Asas Kepastian Hukum	32
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Sifat Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN	43
A. Ketentuan Larangan Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham	43
1. Pengertian Manipulasi Pasar	43
2. Keseimbangan Penawaran Jual dan Permintaan Beli Saham	44
3. Mekanisme Manipulasi Pasar	48
4. Sistem Pengawasan Pasar modal	49
5. Ketentuan Hukum Perlindungan Pasar modal	50
6. Perlindungan Pasar modal Atas Barang Daluarsa	56
a. Larangan Klausula Baku	56
b. Konsultasi Perlindungan Pasar modal	57
c. Larangan Menawarkan Barang Secara tidak Benar	57
B. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Manipulasi Pasar	58
1. Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM)	58
a. Pembentukan dan Keanggotaan BAPEPAM	58
b. Tugas dan Wewenang PAPEPAM	60
c. Peranan BAPEPAM	61

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manipulasi Pasar	61
a. Hak Pasar modal Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi	61
b. Cara Penyelesaian Sengketa	63
1. Cara Konsiliasi	63
2. Cara Mediasi.....	63
3. Cara Arbitrase.....	64
c. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa.....	64
d. Putusan BPSK.....	64
e. Prinsip tanggungjawab menurut doktrin	65
f. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	67
g. Sanksi bagi pelaku usaha	69
1. Sanksi Administratif	69
2. Sanksi Pidana	70
3. Sanksi Perdata	71
h. Praktek Penyelesaian Sengketa Pasar modal di BAPEPAM ..	71
1. Pra- Sidang	72
2. Persidangan	72

BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Pasar modal menurut Undang-Undang yang rentan dengan isu politik ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal . Adapun hukum pasar modal diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa pasar modal dalam pergaulan hidup.¹

Perlindungan pasar modal dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan pasar modal ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan pasar modal dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.²

¹ AZ.Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 64.

² Jusmaliani, *dkk, Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 49.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Diantaranya penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.³ Allah juga menjelaskan dalam Al- Qur'an surah Al Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”. (Al Maidah ayat 88).

Selain dalam Al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap pasar modal, misalnya penjual menyembunyikan cacat. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyebutkan:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat maker dan pengelabuan, tempatnya dineraka”. (HR. Ibnu Hibban 2: 326).

Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah

³*Ibid.*, hal. 52.

memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.⁴

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:⁵

1. Talaqqi rukban adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. Bai'al gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

⁴Yusuf Qhardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 31.

⁵https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGANPASAR_MODAL_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999, (Diakses 27 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Pasar modal (UUPK), hak pasar modal adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; b) hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan pasar modal secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan pasar modal; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari pasal di atas, pasar modal yang merasa dirugikan adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan pasar modal secara patut. Untuk meminta agar masalah ini diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK).

Dasar hukum BPSK;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23*).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Pasar modal.

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 48/KMK.013/1991 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Berdasar pasal diatas, pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan berbagai macam kebijakan dengan menyusun sistem dan program jaminan sosial demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang diinginkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Pasar modal (UUPK). Program itu juga dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan pembelian barang yang sudah daluarsa.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan pasar modal (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa kerana keberadaan karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.⁶

Berbagai isu dilontarkan masyarakat mengenai perundang-undangan, mulai filosofi, substansi pasal, sampai hal-hal yang sangat teknis seperti kesalahan badan negara terkait sampai keterlibatan pihak asing yang sesekali mengarah pada kapitalisme. Mengindikasikan bahwa masyarakat mengharap banyak dari pemerintah dan para penegak hukum untuk mengadakan hukum yang lebih adil. Undang-undang sering dianggap bukan lagi suatu produk hukum melainkan sebagai produk politik.

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2011), hal. 1.

Hal itu wajar karena hukum berupa perundang-undangan lahir saat suatu masalah terjadi dan hal itu sering dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi saat itu.⁷

Dilematika hukum di Indonesia memang sangat luas. Penyelesaian masalah bangsa tentu harus menitik beratkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau pihak asing. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu dituntut mengambil sikap yang lebih arif dan tegas dalam pengambilan keputusannya agar tidak terkesan tergesa-gesa dalam setiap keputusannya.

Realitas penegakan hukum menunjukkan secara sadar atau tidak, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi. Misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas pasar modal sebagai salah satu pelaku ekonomi, kebijakan yang cenderung didominasi kepentingan politik. Perlindungan pasar modal bila dilihat dari perspektif politik sangat identik dengan perlindungan hak politik rakyat, bila tanggung jawab partai politik terhadap rakyat yang telah memilihnya. Pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab atas produk barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan pasar modal.⁸

Keberpihakan pemerintah terhadap asing juga telah menyebabkan kepentingan masyarakat masih tersisihkan, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pasar modal sangat melemah pada pemerintah. Melihat kondisi itu, untuk kepastian

⁷*Ibid.*, hal. 5.

⁸*Ibid.*, hal. 6.

hukum, perlindungan pasar modal perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa harus menunggu kepentingan lain yang mendahuluinya, agar ketentuan yang ada tidak sampai didominasi.

Terbukanya pasar Internasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan jasa yang diperoleh masyarakat di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar barang yang daluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi pasar modal karena kebutuhan pasar modal akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasar modal. Pasar modal tidak hanya sekedar pembeli, tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Pasar modal juga disebut sebagai pemakai, kata pemakai ini menekankan bahwa pasar modal adalah sebagai pasar modal akhir.⁹

Kedudukan pasar modal yang sangat awam terhadap barang-barang yang di konsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan penomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan pasar modal menjadi

⁹B. Arief Shidarta, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 6.

tidak seimbang dan pasar modal selalu berada pada posisi yang lemah. Meningkatkan harkat dan martabat pasar modal maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian pasar modal untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹⁰

Penemuan makanan dan minuman di RT.01/07, kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya Kabupaten Tangerang. Sejumlah produk makanan dan minuman yang sudah darluasa banyak beredar di wilayah Kecamatan Sepatan dan kecamatan Keronjo. Peredaran produk jenis mie instan merek Supermi, Indomi, dan berbagai barang merek impor dari Korea, minuman susu kemasan botol plastik dan tumpukan kardus merek Milkuat dan Indomilk, berbagai makanan ringan, biskuit kemasan sachet merek *Quaker Qats*, kopi bubuk kemasan merek kopiko *brown coffe*, dll. Informasi diperoleh dari masyarakat setempat yang curiga adanya penjualan makanan dan minuman daluarsa. Saat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perwira menyambangi toko tersebut, pemilik usaha beralasan bahwa barang daluarsa itu akan dijual kepada para peternak bebek yang berada di wilayah kabupaten Tangerang.¹¹

Investigasi LSM lebih lanjut, ditemukan aktifitas jual beli sejumlah makanan tidak layak konsumsi kepada masyarakat umum. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, LSM Perwira segera melaporkan hal itu ke Polisi PP dan Polsek Sepatan. "Saya sangat terkejut dengan adanya makanan daluarsa dalam jumlah besar dan didistribusikan ke masyarakat, hal ini sangat berbahaya bila

¹⁰*Ibid.*, hal. 8.

¹¹Awi Mandar, "Peredaran Produk Daluarsa", <http://www.skornews.com>, (Diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00.WIB).

dikonsumsi apalagi anak-anak. Penanganan lebih lanjut, kasusnya telah diserahkan ke Polsek Sepatan. “Kasusnya masih dalam tahap pengembangan pihak Kepolisian“ terang Kanit Reskrim Polsek Sepatan saat ditemui LSM Perwira, Pelaku dapat dijerat pelanggaran pidana Pasal 61-62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang perlindungan pasar modal, sanksi hukum bagi penjual barang daluarsa yakni ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 2 Miliar.¹²

Pelaku penjual makanan daluarsa berinisial “RH” mengaku sudah 7 Tahun menjalankan aksinya dan barang-barang tersebut dibeli dari pengepul secara borongan sekitar 1,5 Ton dengan harga Rp 1,5 Juta yang dia peroleh dari “MDR” di Pulo Gadung dan “UD” di Cibinong Kab. Bogor yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), terang Kapolsek Sepatan saat ditemui LSM di ruang kerjanya. “Kasus ini masih dalam tahap pengembangan dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat membeli makanan, lihat masa daluarsanya karena tidak tertutup kemungkinan makanan tersebut telah menyebar kemana mana mengingat sudah lama pelaku menjalankan bisnisnya”.¹³

Faktor utama yang menjadi kelemahan pasar modal adalah tingkat kesadaran dari pasar modal akan hak-haknya sebagai pasar modal dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Pasar modal,

¹²Rudi Valinka, “Peredaran Produk Daluarsa”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.15 WIB).

¹³Jeki Irawan, “Peredaran Produk Daluarsa”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.30 WIB).

dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan pasar modal melalui pembinaan dan pendidikan pasar modal.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standar. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan pasar modal atas beredarnya barang kadaluarsa sehingga ditulislah skripsi yang berjudul **‘Larangan Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal (Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi atas pelanggaran larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran, maka penulis akan memberikan beberapa batasan masalah mengenai judul penelitian ini sebagai berikut:¹⁴

1. Perlindungan pasar modal adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasar modal.
2. Pasar modal adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pasar modal.
5. Daluarsa adalah keadaan dimana kualitas barang sudah tidak dapat dipastikan lagi apakah baik atau tidak baik untuk di konsumsi atau digunakan oleh pasar modal.
6. Penyelesaian Sengketa Pasar modal adalah ketentuan hukum mengenai prosedur atau mekanisme menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

¹⁴.Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasar modal.

pasar modal terkait dengan produk barang yang dibeli oleh pasar modal.

7. Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa pasar modal di luar pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini juga bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi atas larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan pasar modal, berkaitan dengan peredaran barang daluarsa. Selain itu hasil pemikiran ini juga akan dapat menambahkan khasanah kepustakaan di bidang pasar modal pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Perlindungan Pasar modal (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai

bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap pasar modal yang berkaitan dengan barang daluarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari pasar modal dalam memperoleh informasi produk, terutama label daluarsa pada makanan yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan pasar modal pada umumnya, hak pasar modal atas peredaran barang daluarsa pada khususnya.

3. Memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang pengaturan mengenai barang daluarsa dan permasalahan yang dihadapi pasar modal dalam mengkonsumsi atau mempergunakan barang daluarsa.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang

terdiri dari jenis dan sumber data, sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis data atau bahan hukum.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya barang daluarsa serta analisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap penegakan hukum perlindungan pasar modal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perlindungan Pasar modal

Perlindungan pasar modal adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pasar modal. Pengertian pasar modal sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal, "Pasar modal adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."²

Pengertian Pasar modal menurut Undang-Undang Perlindungan Pasar modal sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Pasar modal dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu.
2. Pasar modal antara, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang lain atau untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Pasar modal antara ini sama dengan pelaku usaha.

¹N.H.T. Siahaan, *Perlindungan Pasar modal dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 100.

²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal.

3. Pasar modal akhir, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa pasar modal untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³

Pasar modal inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Pasar modal tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah pasar modal dalam Undang-Undang, yang dimaksudkan adalah pasar modal akhir. Undang-undang ini mendefinisikan pasar modal ialah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ Pengertian pasar modal dalam perundang-undangan Belanda menegaskan sebagai “*een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf*” (orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya).⁵

Istilah pasar modal berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/pasar modal (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.⁶

Pengertian pasar modal dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar modal yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Pasar modal Indonesia, yaitu: “Pasar

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan yang diundangkan pada tanggal 4 November 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99.

⁴Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal.

⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Pasar modal di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal. 67.

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22.

modal adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.⁷ Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pasar modal, adalah dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian pasar modal, sebagai berikut: Pasar modal adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

Adapun syarat-syarat pasar modal menurut Undang-Undang Perlindungan Pasar modal adalah:⁹

- a. Pemakai barang dan jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma.
- b. Pemakaian barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- c. Tidak untuk diperdagangkan.

Dari penjelasan di atas, maka perlindungan pasar modal merupakan suatu usaha untuk lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan pasar modal.

2. Penyelesaian Sengketa Pasar modal

⁷Yayasan Lembaga Pasar modal, *Perlindungan Pasar modal Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Pasar modal, 1981), hal. 2.

⁸Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal.

⁹B. Arief Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 76.

Sengketa pasar modal adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak

pasar modal. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. UUPK hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum pengaturan hokum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. UU Nomor 35 Tahun 1999, kekuasaan kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan dalam peradilan umum, peradilan tata usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan itu berpuncak pada Makamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Kedudukan dan peranan Makamah Agung diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung. Peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara juga diatur dalam beberapa pebngaturan setingkat undang-undang, yaitu UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelusuran yang telah dilakukan peneliti sampai sejauh ini yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasar modal:

1. Bagus Hanindyo skripsinya yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pasar modal dalam transaksi E Commerce**. Permasalahan yang dibahas dalam

¹⁰N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 202.

penelitiannya proses penyelesaian sengketa pasar modal, dan Mengapa timbul kendala dalam proses penyelesaian sengketa pasar modal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Pasar modal belum dapat berjalan secara efektif.¹¹

2. Fadli Zaini Dalimunthe skripsinya yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pasar modal Pemakai Layanan Operator Seluler Telkomsel Cabang Padang.**

Dalam penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum bagi pemakai layanan operator telkomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana maupun didalam perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesediaan untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Dalam penelitiannya membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu secara internal BPSK belum memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasar modal sedangkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK dalam kasus telkomsel ini dengan cara konsiliasi yaitu BPSK bertugas mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada pihak dengan cara perundingan atau musyawarah dan hasilnya diserahkan kepada BPSK guna dibuat keputusan.¹²

¹¹<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1.pdf>, (diakses tanggal 05 maret 2017 pukul 11.00 WIB).

¹²<https://id.search.yahoo.com/search?p=perlindungan+hukum+pasar+modal+penelitian+terdahulu&fr=yfp-t-713>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13. 39 WIB).

3. Isnatul Fitriyah skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Pasar modal Dan Hukum Islam**. Dalam penelitiannya membahas pelaksanaan akad sewa kamar kos antara pemilik kos dengan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelaksanaan akad sewa tersebut secara tradisi terjadi dengan sangat sederhana yaitu mahasiswa mendatangi pemilik kos dan melakukan perbincangan terkait transaksi sewa kamar kos yang saling sepakat sehingga terjadi ketidak jelasan akad masa sewa kamar kos. Ketidak jelasan akad masa sewa kamar kos memicu terjadinya kesenjangan antara dua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa terugikan. Tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan pasar modal terdapat kesenjanga dalam asas keadilan sehingga salah satu pihak dirugikan yang dalam hal ini adalah pasar modal. Selain itu secara hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan asas akad yakni tidak berubah karena akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir dan tidak sesuai dengan asas transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban pemilik kos kepada penyewa secara terbuka dalam kesepakatan akad Ijarah.¹³
4. Eni Muslimah skripsinya yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pasar modal Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt. Merapi**

¹³<http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab%202.pdf>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13. 39 WIB).

Arsitagraha Yogyakarta. Dalam Penelitiannya Membahas tentang pasar modal yang merasa dirugikan atas kualitas barang tidak seperti dalam iklan dan lambatnya pelayanan sertipikat terhadap pasar modal. Penelitiannya menggunakan Hukum Islam yaitu akad dan khiyar dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Pasar modal.¹⁴

C. Dasar Hukum dan Ketentuan Hukum Perlindungan Pasar modal

Hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pasar modal, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal (UUPK) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pasar modal.

Upaya menjaga harkat dan martabat pasar modal perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian pasar modal untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dasar hukum yang menjadikan seorang pasar modal dapat mengajukan perlindungan adalah:¹⁵

¹⁴<http://www.pps.unud.ac.id/pdf/unud-918-843034403-ni%20putu%20ria%20.pdf>, (diakses 05 April 2017 pukul 16. 39 WIB).

¹⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 57.

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Pasar modal Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasar modal Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak pasar modal di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:
 - a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.
 - b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
 - c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

3. PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Pasar modal.
4. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Pasar modal yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan pasar modal. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Pasar modal.¹⁶

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Pasar modal (UUPK), Hak-hak Pasar modal adalah:¹⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hal. 58.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan pasar modal secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan pasar modal.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sebagai pasar modal memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap pasar modal.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Pasar modal, Kewajiban Pasar modal adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan pasar modal secara patut.

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸*Ibid.*

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pasar modal yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa pasar modal.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pasar modal tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani pasar modal secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

¹⁹*Ibid.*, hal. 61.

- e. Memberi kesempatan kepada pasar modal untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan peraturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pasar modal. Ini berarti hak bagi pasar modal adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban pasar modal merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.²⁰

D. Jual Beli Barang Daluarsa dan Dampaknya bagi Pasar modal

Jual beli menurut Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu akad yang tegak atas dasar tukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²¹

²⁰*Ibid.*, hal. 62.

²¹Hasbi Ash-Shiddieq, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1983), hal. 97.

Berdasarkan pendapat di atas, maka jual beli keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu lagi memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pengertian kadaluarsa adalah “masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia.”²²

Daluarsa merupakan informasi dari produsen kepada pasar modal, yang menyatakan batas waktu penggunaan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.²³

Jika menggunakan produk yang sudah daluarsa berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah tidak kualitas dan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya penggunaannya sebelum tanggal kadaluarsa berakhir. Penyertaan tanggal daluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat *preventif*, agar pasar modal terhindar dari produk yang sudah tidak layak di konsumsi.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka daluarsa adalah barang pangan yang mengalami kerusakan akan mengalami perubahan-perubahan seperti warna, bau, rasa, tekstur, kekentalan. Perubahan tersebut disebabkan oleh benturan-benturan fisik, benturan kimia dan aktifitas organisme.

²²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 233.

²³Zaenab Sholihah, *Makanan Kadaluarsa*, (Jakarta: Mickroba Pangan, 2000), hal. 34.

²⁴*Ibid.*, hal. 35.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang daluarsa adalah :²⁵

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label
 - f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
 - g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.
2. Larangan dalam menawarkan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik.
 - c. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.

²⁵ *Ibid.*, hal. 36.

- d. Barang atau jasa tersebut tersedia.
- e. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- f. Kelengkapan dari barang tertentu.
- g. Berasal dari daerah tertentu.
- h. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
- i. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan.
- j. Tanpa keterangan yang lengkap dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang daluarsa, maka adanya tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian pasar modal akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁶

Allah juga menegaskan dalam Al Qur'an Suroh Al- Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."(QS.Al-Muthaffifin:1-3)

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 56.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas sudah jelas bahwa larangan bagi pelaku usaha berbuat curang terhadap pasar modal dalam berbisnis.²⁷ Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan pasar modal. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pasar modal, sedangkan kepentingan pasar modal adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidak setaraan antara keduanya. Pasar modal biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.²⁸

Pasar modal adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan pasar modal adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak pasar modal.²⁹ Munir Fuady mengemukakan bahwa pasar modal adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰ Menurut Mochtar Kusumatmaja hukum perlindungan pasar modal adalah keseluruhan asas-asas

²⁷Muhammad Alimin, *Perlindungan Pasar modal dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 46.

²⁸*Ibid.*, hal. 58.

²⁹Inosentius Samsul, *Perlindungan Pasar modal Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2004), hal. 64.

³⁰Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal. 77.

dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi pasar modal dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa pasar modal.³¹

Kesalahan dalam pengelolaan dan pengendalian bisa berakibat fatal dan menjadi kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, khususnya kepada pasar modal, namun bagi pengusaha perlu benar-benar mengecek stock barang dagangan yang memiliki masa kadaluarsa yang singkat atau rentan pada kondisi cuaca dan ruangan penyimpanan.

Adapun dampak dari barang kadaluarsa adalah sebagai berikut:³²

1. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok.
2. Dapat mengganggu kesehatan bagi pasar modal.
3. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan pasar modal.

Dari dampak di atas, maka diperlukan kesepakatan bersama dalam menjaga barang daluarsa sehingga tercapai suatu tujuan yang efisien. Berdasarkan prakteknya, banyak kendala yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan yang menyimpan barang kadaluarsa sehingga masih terdapat tindakan jual beli barang daluarsa.

E. Upaya Perlindungan Hukum bagi Pasar modal dan Sanksi bagi Penjual

Upaya perlindungan pasar modal di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan

³¹Wiwin Mochtar Wiyono, *Asas dan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 89.

³²Kuntoro Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik. Edisi Ke Tiga*, (Yogyakarta: Claredon Press, 1990), hal. 76.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan pasar modal Pasal 2, ada 5 (lima) asas perlindungan pasar modal yaitu:³³

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, pasar modal dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pasar modal serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini pasar modal dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan pasar modal, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Pasar modal

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pasar modal dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

³³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 33.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pasar modal dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan pasar modal, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal, bertujuan untuk:³⁴

1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian pasar modal untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat pasar modal dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan pasar modal dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai pasar modal
4. Menciptakan sistem perlindungan pasar modal yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan pasar modal sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kenyamanan, dan keselamatan pasar modal.

Keterangan di atas maka hukum perlindungan pasar modal merupakan bagian dari hukum pasar modal dan menemukan kaidah hukum pasar modal dalam berbagai

³⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Pasar modal di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 44.

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah pasar modal dalam peraturan perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi kriteria pasar modal.³⁵

Berbagai perilaku pasar modal, maka dapat menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Upaya perlindungan bagi pasar modal dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.³⁶

Sanksi bagi penjual yang merugikan pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan secara sepihak, artinya pembeli dapat menuntut pengembalian uang muka pembelian, pengantian biaya pembelian barang
2. Memperlakukan atau melayani pasar modal secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
4. Memberikan kesempatan kepada pasar modal untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.³⁷

³⁵Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hal. 82.

³⁶Damos Sihombing, *Perilaku Pasar modal dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1996), hal. 67.

³⁷A.Z. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.¹ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²

Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai perlindungan Pasar modal.³

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006), hal. 118.

²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3.

³*Ibid.*, hal. 5.

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak diperlukan hipotesis. Penelitian hukum normatif tentunya tidak memerlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis lainnya.⁴

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:⁵

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal yang hanya mempergunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁶

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 119.

⁵Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

⁶*Ibid.*, hal. 42.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Pasar modal
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Pasar modal.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti melalui pendapat para ahli hukum dalam buku-buku sebagai berikut:
 - a. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
 - b. AZ. Nasution, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Pasar modal
 - c. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Pasar modal
 - d. Departemen Kehakiman RI dan Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Pasar modal Atas Kelalaian Produsen
 - e. Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Pasar modal
 - f. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Pasar modal
 - g. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum
 - h. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris
 - i. Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum

- j. N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Pasar modal dan Tanggung Jawab Produk
 - k. Hasbi Ash-Shiddieq, Pengantar Fiqh Muamalah
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:⁷
- a. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Sri Rejeki Hartono, Kamus Hukum Ekonomi
 - c. Abdul Azis Dahla, Ensiklopedi Hukum Islam
 - d. Bahan dari Internet dan lain-lain.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang

⁷*Ibid.*, hal. 118-120.

⁸Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 37.

pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini.⁹ Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:¹⁰

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan dan disusun kemudian dijelaskan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum, aturan-aturan dalam UUPK dan peraturan pelaksanaannya, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan perlindungan pasar modal. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif konsep dengan menggunakan UUPK sebagai patokannya. Oleh karena itu, titik berat penelitian ini bertujuan pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.¹¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25.

¹⁰*Ibid.*, hal. 59.

¹¹Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Prees, 1986), hal. 52.

mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.¹² Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹³ Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendiskripsikan data yang di peroleh secara normatif lalu di uraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

Setelah peneliti memutuskan masalah atau pertanyaan yang ingin diteliti, pencarian sumber dimulai. Segala sesuatu yang pernah ditulis dalam dokumen atau lainnya, dan sebenarnya setiap objek yang dikumpulkan merupakan sumber potensial bagi peneliti. Secara umum, materi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori dasar: dokumen, catatan *numeric*, pernyataan orang serta barang peninggalan. *Pertama*, dokumen: dokumen adalah bahan tertulis atau tercetak yang telah dihasilkan dalam suatu bentuk catatan tahunan, kerja seni, undang-undang, buku, surat edaran, catatan harian, surat kabar, majalah, catatan buku dan lain-lain. Singkatnya, dokumen merujuk pada setiap informasi yang ada baik tertulis atau cetak. *Kedua*, catatan numerik: catatan numerik bisa dianggap baik sebaik jenis sumber

¹²*Ibid.*, hal. 160.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 24.

terpisah di dalam atau pada dirinya sendiri atau sebagai subkategori dari dokumen. Catatan seperti ini termasuk setiap jenis data numerik dalam bentuk tercetak, nilai tes, gambaran kehadiran, catatan sensus, pengeluaran sekolah, dan semacamnya. Pada tahun-tahun belakangan ini, terjadi peningkatan pemanfaatan computer oleh para peneliti untuk menganalisis sejumlah data numerik yang sangat banyak. *Ketiga*, pernyataan lisan: informasi berharga lainnya bagi peneliti ada pada orang-orang yang memberikan pernyataan secara lisan.¹⁴

D. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif konsep. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, analisis data merupakan kegiatan berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana kegiatan analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.¹⁵

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konsep. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola

¹⁴<http://www.abiyadoktor.com/2015/04/teknik-pengumpulan-data-dalam.html>, (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

¹⁵Bambang Sunggono , *Op. Cit.*, hal. 183.

data yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk peraturan hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan objektivitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian. Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.¹⁶ Maka skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dari bahan internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia , 2007), hal. 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Hukum Perlindungan Pasar modal Atas Barang Daluarsa

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi dalam hukum perlindungan pasar modal ada 3 macam, yaitu:

a. Tanggung jawab atas informasi

Tanggung jawab atas informasi ini meliputi tanggung jawab informasi atas iklan diinternet, bisa juga tanggung jawab atas informasi atas kontrak elektronik, dan juga atas upaya penyelesaian sengketa pasar modal secara patut.

b. Tanggung jawab atas produk

Tanggung jawab atas produk disini yaitu pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha misalnya, kerusakan, pencemaran, dan kerugian pasar modal akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau diperdagangkannya.

c. Tanggung jawab atas keamanan

Tanggung jawab yang dimaksud dengan tanggung jawab atas keamanan pelaku usaha wajib untuk menjaga keamanan pasar modal pada saat pasar modal melakukan transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pada transaksi ini harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kehandalan arus informasi. Perlu diperhatikan untuk pihak

merchant perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.¹

2. Sistem Pengawasan Produsen

Dalam sistem pengawasan produsen ini terbagi empat (4) yaitu:

a. GMP (*Good Manufacturing Practices*)

Pengertian *good manufacturing practices* ialah cara produksi yang baik. Dimana cara produksi yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan produksi, harus bebas pencemaran, semak belukar, dan genangan air. Bebas dari sarang hama, khususnya serangga dan binatang pengerat. Tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah baik sampah padat ataupun sampah cair. Tidak berada di daerah pemukiman penduduk.
2. Bangunan dan fasilitas, mencakup desain dan tata letak, lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, lubang angin, kelengkapan ruang produksi, serta tempat penyimpanan. Yang dimana ruang produksi seharusnya cukup luas dan mudah dibersihkan.
3. Peralatan produksi, terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan. Peralatan produksi harus diletakkan sesuai dengan urutan prosesnya sehingga memudahkan karyawan yang bekerja.

¹<https://id.search.yahoo.com/search? Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Pasar modal & fr=yfp-t-713>, (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

4. Suplai air, air yang digunakan harus air bersih dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. Sumber dan pipa air untuk keperluan selain pengolahan pangan seharusnya terpisah.
5. Fasilitas dan kegiatan higiene, fasilitas disini dapat berupa tempat cuci tangan dan toilet harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu dalam keadaan bersih. Tersedianya alat cuci atau pembersih seperti sikat, pel, deterjen. Kegiatan pembersihan, pencucian dan penyucihamaan peralatan harus dilakukan secara rutin.
6. Pengendalian hama, menjaga agar lubang-lubang dan selokan agar dalam keadaan tertutup. Bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang masuknya hama.
7. Kesehatan dan higiene karyawan, menyangkut masalah kesehatan dan kebersihan karyawan. Bagi karyawan yang menunjukkan gejala atau sakit misalnya sakit kuning, diare, muntah, demam, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk mengolah pangan. Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya, mengenakan pakaian kerja lengkap.
8. Pengendalian proses, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penetapan spesifikasi bahan baku
 - b. Penetapan komposisi dan formulasi bahan
 - c. Penetapan cara produksi yang baku

- d. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan
 - e. Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.
9. Label pangan, label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan pasar modal memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan. Keterangan pada label sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal, bulan, tahun kadaluarsa, nomor sertifikasi produksi.
 10. Penyimpanan, penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk yang diolah. Penyimpanan dilakukan di tempat yang bersih, harus sesuai dengan suhu penyimpanan, bahan yang dahulu masuk harus digunakan terlebih dahulu.
 11. Penanggung jawab, seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman.
 12. Penarikan produk, adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan.
 13. Pencatatan dan dokumentasi, pencatatan yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi.

14. Pelatihan karyawan, pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik, serta harus menerapkan, dan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan yang lain.

b. Pre Marketing Vigilance

Pre marketing vigilance ialah pengawasan sebelum mendapat izin edar dan setelah produksi. Pengawasan tersebut dimulai pada saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi bahan pangan yang siap untuk diedarkan.

c. Post Marketing Vigilance

Post marketing vigilance ialah pengawasan setelah makanan atau pangan beredar dipasaran. Pengawasan ini dilakukan ketika pada tahap inspeksi ke lapangan atau pasar yang selanjutnya akan diteliti.

d. HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point)

Hazard analysis and critical control point ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM, yang mana pada awal pengawasannya dimulai dari proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan atau pangan tersebut beredar, serta pengawasan dipasaran yang mana pangan atau makanan tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tahapan-tahapan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM tersebut diberikan laporan yang telah dianalisa mengenai bahaya dan resiko serta nilai pengawasan yang dikupas secara kritis.

3. Sistem Pengawasan Pemerintah

Sistem pengawasan pemerintah, BPOM juga membagi kegiatan pengawasan tersebut dalam tujuh (7) kategori, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Regulasi, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengawasan makanan yang beredar di masyarakat.
- b. Standarisasi, mengenai ukuran-ukuran spesifik tertentu seperti halnya bentuk, ukuran, dan juga kadar zat-zat yang dipergunakan dalam pemakaian atau pembuatan makanan.
- c. Registrasi, setelah dari proses standarisasi yang telah ditentukan mengenai ukuran, bentuk serta karakteristik-karakteristik lainnya. Maka di tahap registrasi ini hasil dari produk-produk makanan yang telah dibuat akan diberikan nomor dan dinyatakan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar dalam pembuatannya.
- d. Inspeksi, penyidikan yang dilakukan oleh BPOM mengenai pangan atau makanan yang telah beredar di masyarakat. Inspeksi ini dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.
- e. Sampling, kegiatan yang dilakukan oleh BPOM mengenai inspeksi atau pemeriksaan tersebut ditemukan pangan atau makanan dan dianggap berbahaya, dibeli dan digunakan sebagai contoh atau sampling yang akan diujikan dalam laboratorium.

- f. *Public warning*, jika dapat pengujian labotarium yang dilakukan oleh BPOM, terhadap makanan dan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, kemanan dan keselamatan pada pasar modal. Maka BPOM mengeluarkan dan menyebarkan serta menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan menteri.
- g. Layanan aduan pasar modal, layanan aduan pasar modal ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada pasar modal berupa informasi, menerima pengaduan dan sebagainya agar pasar modal merasa aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi produk-produk makanan.

4. Sistem Pengawasan Pasar modal

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam mengawasi sub sistem pengawasan pasar modal terbagi menjadi dua (2) antara lain:

- a. Pemberdayaan Pasar modal

Pemberdayaan pasar modal ini merupakan hal atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan pasar modal, masyarakat atau pengguna barang dan jasa yang menjadi subjek hukumnya. Dilakukannya pengawasan oleh BPOM dalam pemberdayaan pasar modal, akan menjadikan masyarakat atau pasar modal tersebut menyadari apa yang telah menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya dalam menggunakan barang atau jasa khususnya dalam mewujudkan perlindungan pasar modal.

b. Edukasi Pasar modal

Menindak lanjuti kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pemberdayaan pasar modal, Edukasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia, yang akan berlanjut ke tingkat kesadaran masyarakat atau pasar modal untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pemberian edukasi atau pendidikan yang dilakukan oleh BPOM dapat berupa pemberian informasi yang jelas bagi pasar modal. Bukanlah tugas dari pelaku usaha, BPOM, atau pemerintah semata-mata, melainkan juga tugas dari pasar modal untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang atau jasa tertentu.

Pendidikan tentang perlindungan pasar modal menjadi suatu hal yang harus dilakukan, tidak hanya untuk memberikan posisi yang lebih kuat pada pasar modal untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main lebih adil bagi semua pihak.²

5. Ketentuan Hukum Perlindungan Pasar modal

Upaya menjaga harkat dan martabat pasar modal perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian pasar modal

²Syawali dan Neni Utami, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Bandung: CV Mandar Maju , 2002), hal. 95.

untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dasar hukum yang menjadikan seorang pasar modal dapat mengajukan perlindungan adalah:³

- a. Menurut Undang-Undang Perlindungan Pasar modal Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasar modal menjelaskan bahwa hak pasar modal di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- b. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:
 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.
 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Pasar modal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 57.

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- c. PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Pasar modal.
- d. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Pasar modal yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan pasar modal. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Pasar modal.⁴

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal (UUPK), Hak-hak Pasar modal adalah:⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hal. 58.

- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan pasar modal secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan pasar modal.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sebagai pasar modal memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap pasar modal.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal, Kewajiban Pasar modal adalah:⁶

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.

⁶*Ibid.*

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan pasar modal secara patut.

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:⁷

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pasar modal yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa pasar modal.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pasar modal tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

⁷*Ibid.*, hal. 59.

⁸*Ibid.*, hal. 61.

- barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani pasar modal secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada pasar modal untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan peraturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban pasar modal. Ini berarti hak bagi pasar modal adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban pasar modal merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu

menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.⁹ Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- mutahaffifin ayat 7:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ .

“Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.” (QS. Al-Muthaffifin: 7).

Dari ayat diatas sudah jelas-jelas dilarang menempuh jalan curang, menipu pada timbangan dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan di dunia ini utamanya dalam berbisnis.¹⁰

6. Perlindungan Pasar modal Atas Barang Daluarsa

a. Larangan Klausula Baku

Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa pengaduaan dari pasar modal. Dari hasil pengawasan dimaksud apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam UUPK, pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan. Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan dimaksud maka BPSK dapat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan pasar modal.

⁹*Ibid.*, hal. 62.

¹⁰ Muhammad Alimin, *Op. Cit.*, hal. 50.

b. Konsultasi Perlindungan Pasar modal

BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang memberikan konsultasi perlindungan pasar modal antara lain mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban baik bagi pasar modal dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita pasar modal maupun bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan pasar modal, upaya untuk memperoleh pembelaan dalam penyelesaian sengketa pasar modal, bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa pasar modal, pelaksanaan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan pasar modal.

c. Larangan Menawarkan Barang Secara tidak Benar

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar:

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik.
3. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
4. Barang atau jasa tersebut tersedia.
5. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
6. Kelengkapan dari barang tertentu.
7. Berasal dari daerah tertentu.
8. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.

9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya.
10. Tanpa keterangan yang lengkap dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang daluarsa, maka adanya tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian pasar modal akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹¹

B. Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Barang Daluarsa

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal
 - a. Pembentukan dan Keanggotaan BPSK

Pasal 1 angka (11) UUPK: “Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK) adalah: badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan pasar modal”. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK mengatur mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK).

Pengertian BPSK dalam pasal 1 angka (11) ini terkait dengan Pasal 47 UUPK. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 UUPK, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara pasar modal dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 56.

terulang kembali kerugian yang diderita oleh pasar modal. Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 49 ayat (1) UUPK ‘Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan’. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, menetapkan pembentukan BPSK hanya pada Daerah Tingkat II (kabupaten), memperlihatkan bahwa putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. Berkenaan dengan pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dan juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juli 2001, Pasal (1) ditentukan bahwa pembentukan BPSK dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar. Belum semuanya Daerah Tingkat II (kabupaten) di Indonesia dilakukan pembentukan BPSK, terbatas pada 10 Kota di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kepres Nomor 90 Tahun 2001, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK) diatur dalam Pasal 49 ayat (2): Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Berbadan sehat.
 - c. Berkelakuan baik.
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan pasar modal.
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Tugas dan Wewenang BPSK

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa pasar modal, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Memberikan konsultasi perlindungan pasar modal, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari pasar modal tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan pasar modal, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan pasar modal, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan pasar modal, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa

pasar modal, mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pasar modal, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan pasar modal, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

c. Peranan BPSK

Keberadaan BPSK dalam bilangan usia relatif muda, harus menanggung beban yang sangat berat, ditambah lagi cakupan layanan yang tidak dibatasi oleh *territorial*. Karena menurut ketentuan (Keppres No. 90/2001) Pasar modal dalam hal ini dapat mengadu permohonan pengaduan kepada BPSK yang terdekat, sepanjang ditempat pasar modal berada BPSK.¹²

Dalam kenyataannya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki BPSK. Hal ini disebabkan pembentukan BPSK pada masing-masing daerah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak (*political will*) pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang memandang penting kehadiran BPSK di daerahnya, seperti misalnya di medan, sedangkan daerah-daerah di luar kota medan tidak ada yang membentuk BPSK. Kenyataan ini tentu saja membuat perlindungan pasar modal di luar kota medan menjadi terabaikan.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Penyelesaian Sengketa

¹²Suherdi Sukandi, “ Fungsi Dan Peranan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar modal” <http://bpsknotabandung.blogdetik.com>, (diakses 23 Februari 2017 pukul 10.00 WIB).

a. Hak Pasar modal Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi

Apabila pasar modal merasakan dirugikan atas kerusakan, pencemaran

dan kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, pasar modal dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pasar modal, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sebaliknya apabila pelaku usaha menolak dan tidak memberi tanggapan dan tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh pasar modal, maka pasar modal dapat mengajukan penyelesaian sengketanya terhadap pelaku usaha melalui BPSK.

Tata cara penyelesaian sengketa pasar modal melalui BPSK, menurut Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, pasar modal yang dirugikan atau ahli warisnya atau kuasanya, mengajukan permohonan melalui Sekretariat BPSK yang berisi secara benar dan lengkap, tentang:

- a. Nama dan alamat lengkap pasar modal, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha
- c. Barang dan jasa yang diadukan
- d. Bukti perolehan
- e. Keterangan tempat, waktu dan diperoleh barang dan jasa

- f. Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh
 - g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada
 - h. Terhadap permohonan penyelesaian sengketa pasar modal, sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal akan memberikan bukti tanda terima permohonan.
- b. Cara Penyelesaian Sengketa

1. Cara Konsiliasi

Penyelesaian sengketa pasar modal diluar pengadilan melalui cara konsiliasi, majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak, yang bersengketa dalam cara konsiliasi ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator, hasil penyelesaian sengketa pasar modal tetap berada ditangan para pihak.

2. Cara Mediasi

Penyelesaian sengketa pasar modal diluar pengadilan melalui cara mediasi pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud, majelis aktif, dengan memberikan nasihat, petunjuk saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi maupun mediasi, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh pasar modal, kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh

kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti untuk pembuatan berita acara oleh panitera BPSK.

3. Cara Arbitrase

Penyelesaian sengketa pasar modal diluar pengadilan melalui cara arbitrase, pelaksanaannya berbeda dengan cara konsiliasi atau mediasi, melalui cara ini Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan. Cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pasar modal. Melalui cara ini keputusan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis.

c. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pasar modal oleh BPSK, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sengketa pasar modal diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima. Tidak tertutup kemungkinan para pihak yang bersengketa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima para pihak yang bersengketa.

d. Putusan BPSK

Putusan dan penetapan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian pasar modal akibat mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa. Dapat berupa pengembalian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

e. Prinsip Tanggung Jawab Menurut Doktrin

Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat. Pada pasal 1365 BW yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan
 - b. Adanya unsur kesalahan
 - c. Adanya kerugian yang diderita
 - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga selalu bertanggungjawab terbalik (*presumption of liability*) tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada sitergugat.

3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
 prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi pasar modal yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi, yang didalam pengawasan pasar modal sendiri.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Biasanya prinsip ini diterapkan karena adanya 2 (dua) hal, diantaranya:

- a. Pasar modal tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya

Prinsip ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan pasar modal (*product liability*). *Product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. Melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji
- b. Ada unsur kelalaian, misalnya lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) contoh dari prinsip ini adalah dalam hal cuci cetak film, bila film yang dicuci itu hilang

maka pasar modal hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali lipat dari harga aslinya.

f. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Bentuk- bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal, antara lain:

1. *Contractual liability*

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami pasar modal akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan pasar modal mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual).

2. *Product liability*

yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami pasar modal akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain

adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Product liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan pasar modal, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian pasar modal akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. *Professional liability*

Dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan pasar modal, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami pasar modal akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya.

Hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami pasar modal sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

4. *Criminal liability*

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Perlindungan Pasar modal, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal, yaitu kerusakan, pencemaran dan kerugian yang dialami pasar modal merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan pasar modal harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

g. Sanksi bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal mengatur adanya 3 (tiga) jenis sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administratif, pidana dan perdata.

1. Sanksi Administratif

Salah satu tugas pokok BPSK yang lebih penting adalah mampu memberika sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal. Pembebanan sanksi administratif ini diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal.

2. Sanksi Pidana

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan pengurusnya untuk bertanggungjawab secara pidana atas kerugian yang diderita pasar modal. Berdasarkan UUPK, sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha diatur dalam Pasal 62 UUPK, menerangkan sebagai berikut:

- 1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a,b,c dan huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2.) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat1 huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3.) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 UUPK mengatur bahwa hukuman tambahan dapat dijatuhkan mengiringi sanksi pidana. Hukuman tambahan tersebut dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pasar modal
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

3. Sanksi Perdata

Sanksi perdata bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal, yaitu pemberian ganti rugi. Tanggung jawab pemberian ganti rugi ini dibebankan kepada pelaku usaha jika terjadi kerusakan atas barang yang dijual dan jika kerusakan barang itu mengakibatkan pencemaran dan/atau kerugian bagi pasar modal yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Ganti rugi tersebut dapat berupa:

- a. Pengembalian uang
- b. Penggantian barang
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan.

Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

h. Praktek Penyelesaian Sengketa Pasar modal di BPSK

Dalam praktek penyelesaian sengketa pasar modal di Badan

Penyelesaian Sengketa Pasar modal, dibagi dalam 2 bagian sebagai berikut:

1. Pra- sidang

Ketua BPSK, melalui Panitera memanggil Pelaku Usaha secara tertulis, setelah permohonan pengaduan pasar modal dinyatakan lengkap dan benar, dengan melampirkan 1 set turunan permohonan pengaduan yang dibuat pasar modal para pihak yang bersengketa menghadap ketua BPSK dan anggota yang ditugaskan. Untuk menjelaskan tentang mekanisme cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, setelah para pihak jelas dan mengerti selanjutnya Ketua BPSK menawarkan kepada para pihak untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan sukarela Pasal 45 ayat (2). Para pihak menandatangani kesepakatan. Apabila kesepakatan memilih mediasi, maka ketua BPSK membentuk Majelis dan menetapkan waktu dan tempat persidangan. Dan bilamana para pihak memilih Arbitrase, maka para pihak dipersilahkan memilih arbitor yang telah disediakan BPSK, selanjutnya ketua BPSK menetapkan majelis dan waktu dan tempat persidangan.

2. Persidangan

Pada prinsipnya mekanisme persidangan, diatur sesuai Kepmen Indag No.350/MPP/Kep/ 12 /2001.¹³

¹³https://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Pasar_modal_consumer_disputes_settlement, (diakses 10 April 2017 pukul 10.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, mengenai Perlindungan Hukum Pasar modal Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasar modal, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum perlindungan pasar modal berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pasar modal memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pasar modal juga berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Maka dari itu beredarnya barang daluarsa jelas mencederai hak-hak dasar pasar modal tersebut. Perlindungan pasar modal atas barang daluarsa juga melibatkan kewajiban sebagai pasar modal yang diatur dalam pasal 5 yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi di dalam barang/ jasa sebelum melakukan pembelian. Dengan dipenuhinya hak dan kewajiban pasar modal tersebut diharapkan perlindungan pasar modal akan barang daluarsa dapat terwujud.
2. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara pasar modal dan pelaku usaha, pemerintah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Pasar modal

(UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pasar modal (BPSK). Atas gugatan pasar modal yang merasa dirugikan akibat membeli barang daluarsa yang dijual pelaku usaha, baik gugatan itu diajukan melalui Pengadilan atau BPSK. Pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan barang daluarsa dan akibat yang diderita pasar modal yang mengkonsumsi barang daluarsa tersebut. Ganti rugi yang merupakan pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah di uraikan mengenai perlindungan hukum pasar modal yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pasar modal penulis ingin

menyampaikan saran kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Pasar modal dan sebaiknya memperluas cakupan aturan perlindungan pasar modal dan memperbanyak kantor didaerah-daerah yang mengawasi barang daluarsa utamanya BPOM. Jika tidak tersebar didaerah-daerah akan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk terus-menerus menyebarkan barang daluarsa untuk mengambil keuntungan yang besar dan tidak mempedulikan kesehatan pasar modal.

2. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan BPSK, membantu dalam mewadahi sengketa pasar modal di masyarakat antara pasar modal dan pelaku usaha. Ketentuan mengenai tata cara pengaduan keberatan terhadap putusan BPSK harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 359/KMK.06/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

BUKU

- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Anorga, Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung: M2S, 1997.
- Anwar, Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2008.
- Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Alumni, 1994.
- az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Media Utama, 2003
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya-Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Daud, Ma'mur, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I - IV, terj.* Jakarta: Widjaya, 1986.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fardiansyah, Tedy, *Kiat dan Strategi Menjadi Investor Piawai: Kiat-Kiat Investasi pada Deposito, Saham, Obligasi, Valas, Emas, Reksadana, dan Derivatif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hassan, A. Qadir, dkk., *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits hukum, Jilid 4*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001.
- Irsan Nasarudin, M., dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Najib, Mohammad, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2008.
- Nasaruddin, M. Irsan, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nasarudin, M. Irsan, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2001.
- Pribadi, Aditya Wisnu, *A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Rusdin, *Pasar Modal*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Safitri, Indra, *Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Jakarta: Safitri & Co. Go Global Book, 1998.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam; Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 30.

Surya, Indra, “*Tindak Pidana dan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia*”, *The Essence of Corporate Secretary*, Panduan Sekretaris Korporasi Indonesia Memasuki Millenium Baru. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia (YPPMI) dan Salemba Communications, 2000.

Tavinayanti, dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL DAN ARTIKEL

Diana Indriani, “Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia”, (makalah disampaikan dalam kegiatan MES Goes to Campus, dengan tema “Pengembangan Sukuk sebagai Instrumen Investasi”, Kampus Perbanas Jakarta, 25 November 2009, hal. 6-7.

Izzuddin Abdul Manaf, “Etika dalam Pandangan Islam & Implementasinya dalam Bisnis”, artikel diakses tanggal 3 Maret 2017, dari <http://konsultasimuamalat.wordpress.com>.

KH. M. Shiddiq al-Jawi, “Jual Beli Saham dalam Pandangan Islam”, <http://konsultasi.wordpress.com/2007/09/14/jual-beli-saham-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 10 Pebruari 2017.

Nur Maharani, Satia, “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis”. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, volume 2, No.2, Juni 2006.

Syagir Sula, “*Maisir (Judi/Untung-Untungan)*”, artikel diakses pada tanggal 7 April 2017, dari

[http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&biew=article&id=77:maisir-judiuntung-untungan&catid=21:asuransi-syariah&Itemid=52.](http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&biew=article&id=77:maisir-judiuntung-untungan&catid=21:asuransi-syariah&Itemid=52)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Siti Amalia
NIM : 13 240 0033
Tempat /Tanggal Lahir : Hutapungkut, 10 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Hutapungkut, Kec. Kota Nopan, Kab. Madina

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkaranain Daulay
Umur : 52 Tahun
Nama Ibu : Nalini Lubis
Umur : 51 Tahun
Alamat Orang Tua : Hutapungkut, Kec. Kota Nopan, Kab. Madina
Anak ke- : 4 dari 5 bersaudara

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N NO 207 Hutapungkut Julu, Kec. Kota Nopan Tahun 2006
2. MTS Swasta Syekh Sulaiman Baqi Kec. Kota nopan Tahun 2009
3. MA Swasta Syekh Sulaiman Baqi Kec. Kota Nopan Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2013

D. LEMBAGA ORGANISASI

1. Maperca HMI Komisariat STAIN Padang Sidimpuan Periode 2013-2014
2. Pengurus DPP IMMAN (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) Periode 2016-2017